



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu disusun Formasi Jabatan Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki sesuai kebutuhan Organisasi sehingga efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud;
 - b. bahwa penyusunan Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan melalui Analisis Kebutuhan Jabatan dengan memperhitungkan rasio keseimbangan antara Beban Kerja dan jumlah Jabatan Fungsional pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.

8. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
9. Instansi Pembina adalah Kementerian/Lembaga yang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku jabatan fungsional.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh pemangku jabatan fungsional dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional dan kepangkatannya.
11. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional adalah Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Sanggau.

BAB II

JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Jabatan-jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dapat dikategorikan dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan.

Pasal 4

Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.

Pasal 5

Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :

- a. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S-1);
 - b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :
- a. Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
 - b. Jenjang Madya yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
 - c. Jenjang Muda yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - d. Jenjang Pertama yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :
- a. Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan/atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D.3);
 - b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi; dan
 - c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

- (2) Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keterampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :
- a. Jenjang Penyelia yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat dibawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. Jenjang Pelaksana yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan Ruang II/d; dan
 - d. Jenjang Pelaksana Pemula, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

BAB III

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan formasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan harus memenuhi kualifikasi dan persyaratann sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian tugas jabatan fungsional; dan
- b. Beban kerja yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan memberikan kemungkinan untuk pencapaian angka kredit bagi pemangku jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan tidak dapat menduduki jabatan rangkap baik sebagai jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.

Pasal 11

Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pembebasan sementara dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bupati menetapkan Tim Penilai Angka Kredit dari masing-masing jabatan fungsional atas usulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

Apabila Pemerintah Daerah belum dapat membentuk Tim Penilai Angka Kredit karena keterbatasan sumber daya aparatur yang memenuhi persyaratan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Angka Kredit Provinsi atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah menduduki jabatan fungsional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan masih memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih tetap dinyatakan sebagai pejabat fungsional.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Maret 2014


BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ttd
A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 MARET 2014
TENTANG : FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN (PERMENPAN DAN RB)	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	INSTANSI PEMBINA
1.	1) Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Nomor 15 Tahun 2009	1) Sekretariat Daerah 2) Inspektorat Kabupaten	Kementerian Dalam Negeri
2.	1) Pemeriksa Merek 2) Pemeriksa Paten 3) Perancang Peraturan Perundang-undangan	Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 47/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 1) Sekretariat Daerah 2) Sekretariat DPRD	Kementerian Hukum dan HAM
3.	1) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 2) Pemeriksa Pajak 3) Penyuluh Pajak	Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor PER 04/KEP/2/2006	Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah	Kementerian Keuangan
4.	1) Inspektur Ketenagalistrikan 2) Inspektur Tambang	Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	1) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/04/M.PAN/12/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kementerian Perindustrian
6.	1) Penguji Mutu Barang 2) Penera	Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/05/M.PAN/1/2005 Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/03/M.PAN/1/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kementerian Perdagangan

7.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Medik Veteriner 2) Paramedik Veteriner 3) Pengawas Benih Tanaman 4) Pengawas Bibit Ternak 5) Pengawas Mutu Hasil Pertanian 6) Pengawas Mutu Pakan 7) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 8) Penyuluh Pertanian 9) Analisis Pasar Hasil Pertanian 	<p>Nomor 52 Tahun 2012</p> <p>Nomor 53 Tahun 2012</p> <p>Nomor 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Jo. KEP/137/M.PAN/9/2004</p> <p>Nomor 2 Tahun 2011</p> <p>Nomor PER/17/M.PAN/4/2006</p> <p>Nomor 22 Tahun 2013</p> <p>Nomor PER/10/M.PAN/05/2008</p> <p>Nomor PER/02/M.PAN/2/2008</p> <p>Nomor 6 Tahun 2012 Jo. Nomor 23 Tahun 2013</p>	<p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>B P 4 K</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p>	Kementerian Pertanian
8.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penyuluh Kehutanan 2) Polisi Kehutanan 3) Pengerndali Ekosistem Hutan 	<p>Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002</p> <p>Nomor 11 Tahun 2011</p> <p>Nomor 50 Tahun 2012</p>	<p>B P 4 K</p> <p>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</p> <p>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</p>	Kementerian Kehutanan
9.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengendali Frekuensi Radio 2) Pengawas Keselamatan Pelayaran 3) Penguji Kendaraan Bermotor 	<p>Nomor KEP/51/M.PAN/4/2002 Jo. PER/27/M.PAN/11/2004</p> <p>Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004</p> <p>Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2011</p>	<p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p>	Kementerian Perhubungan
10.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 2) Pengawas Perikanan (penggabungan dengan Pengawas Benih Ikan) 3) Penyuluh Perikanan 4) Analisis Pasar Hasil Perikanan 	<p>Nomor 22 Tahun 2010</p> <p>Nomor 1 Tahun 2011</p> <p>Nomor PER/19/M.PAN/10/2008</p> <p>Nomor 25 Tahun 2013</p>	<p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>B P 4 K</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p>	Kementerian Kelautan dan Perikanan

11.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawas Ketenagakerjaan 2) Instruktur 3) Mediator Hubungan Industrial 4) Pengantar Kerja 5) Penggerak Swadaya Masyarakat 	<p>Nomor 19 Tahun 2010</p> <p>Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003</p> <p>Nomor PER /06/M.PAN/4/2009</p> <p>Nomor 06/KEP/MK.WASPAN/2/2000</p> <p>Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004</p>	<p>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>	Kementerian Tenaga Kerja
12.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Teknik Pengairan 2) Teknik Penyehatan Lingkungan 3) Teknik Jalan dan Jembatan 4) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 5) Penata Ruang 	<p>Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor PER/10/M.PAN/6/2007</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum</p>	Kementerian Pekerjaan Umum
13.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Administrator Kesehatan 2) Apoteker 3) Asisten Apoteker 4) Bidan 5) Dokter 6) Dokter Gigi 7) Epidemiologi Kesehatan 8) Entomolog Kesehatan 	<p>Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000</p> <p>Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003</p> <p>Nomor 07/KEP/MK.WASPAN/12/1999</p> <p>Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008</p> <p>Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003</p> <p>Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003</p> <p>Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000</p> <p>Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah 	Kementerian Kesehatan

9) Fisioterapis	Nomor KEP/04/M.PAN11/2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
10) Fisikawan Medis	Nomor PER/12/M.PAN/5/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
11) Nutrisionis	Nomor 23/KEP/12/M.PAN/4/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
12) Okupasi Terapis	Nomor PER/123/M.PAN/12/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
13) Ortosis Prostesis	Nomor PER/122/M.PAN/12/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
14) Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
15) Perawat	Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
16) Perawat Gigi	Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
17) Perekam Medis	Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
18) Pranata Laboratorium Kesehatan	Nomor PER/08/M.PAN/3/2006	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
19) Psikolog Klinis	Nomor PER/11/M.PAN/5/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
20) Radiografer	Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
21) Refraksionis Optisien	Nomor PER/47/M.PAN/4/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
22) Sanitarian	Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
23) Teknik Elektromedis	Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah


	24) Teknisi Gigi	Nomor PER/05/M.PAN/4/2007	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
	25) Terapis Transfusi Darah	Nomor PER/06/M.PAN/4/2007	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
	26) Terapis Wicara	Nomor PER/48/M.PAN/4/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
	27) Dokter Pendidik Klinis	Nomor PER/17/M.PAN/9/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
	28) Pembimbing Kesehatan Kerja	Nomor 13 Tahun 2013	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
14.	1) Guru	Nomor 16 Tahun 2009	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	2) Penilik	Nomor 14 Tahun 2010	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
	3) Pamong Belajar	Nomor 15 Tahun 2010	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
	4) Pengawas Sekolah	Nomor 21 Tahun 2010	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
	5) Pengembangan Teknologi Pembelajaran	Nomor PER/2/M.PAN/3/2009	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
	6) Pranata Laboratorium Pendidikan	Nomor 3 Tahun 2010	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
15.	1) Pekerja Sosial	Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Sosial
	2) Penyuluh Sosial	Nomor PER/06/M.PAN/5/2008	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
16.	1) Pamong Budaya	Nomor PER/09/M.PAN/5/2008	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17.	1) Adikara Siaran	Nomor 130/M.PAN/1989	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika
	2) Teknisi Siaran	Nomor 128/M.PAN/1989	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	3) Andalan Siaran	Nomor 129/M.PAN/1989	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	4) Pranata Humas	Nomor PER/109/M.PAN/11/2005	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah	

18.	1) Pengendali Dampak Lingkungan	Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	Kementerian Lingkungan Hidup
	2) Pengawas Lingkungan Hidup	Nomor 39 Tahun 2011	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	
19.	1) Perencana	Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
20.	1) Analis Kebijakan	Nomor 5 Tahun 2012	Sekretariat Daerah	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
21.	1) Arsiparis	Nomor PER/3/M.PAN/3/2009	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Arsip Nasional (ANRI)
22.	1) Analis Kepegawaian	Nomor PER/36/M.PAN/11/2006	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
	2) Auditor Kepegawaian	Nomor 40 Tahun 2012	Badan Kepegawaian Daerah	
	3) Assessor SDM Aparatur	Nomor 41 Tahun 2012	Badan Kepegawaian Daerah	
23.	1) Pustakawan	Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Perpustakaan Nasional
24.	1) Pranata Komputer	Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah	Badan Pusat Statistik
25.	1) Penyuluh Keluarga Berencana	Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
26.	1) Surveyor Pemetaan	Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)
27.	1) Auditor	Nomor PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 Jo. Nomor 51 Tahun 2012	Inspektorat	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

28.	Pengawas Obat dan Makanan	Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002	Dinas Kesehatan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
29.	Penerjemah	Nomor PER/124/M.PAN/5/2006	Sekretariat Daerah	Sekretariat Negara
30.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Nomor 77 Tahun 2012	Unit Layanan Pengadaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19700223 199903 1 002